



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Moh. Iskandar Ismail, A.Md, SH dan Nasrudin Manawang, SH, Advokat/Advokat Magang & Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor pengacara "Moh. Iskandar & Rekan" di Jalan Prof. Moh. Yamin No.102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 14/SK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara SIRI di Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian melakukan permohonan Itsbat di tahun 2018 dengan pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan nomor 0223/PDT.G/2018/PA.LWK tanggal 05 November 2018, dan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0108/02/XI/2018 tertanggal 15 November 2021;
2. Bahwa sejak awal pernikahan di Tahun 2014 tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis disebabkan oleh perilaku dan tingkah laku Tergugat yang kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak perempuan, Anak pertama bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 17 Agustus 2005; Anak Kedua bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makapa, tanggal 07 Mei 2010; Anak Ketiga bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 30 Oktober 2017;
4. Bahwa kebiasaan kasar Tergugat semakin menjadi-jadi setelah Tergugat menikah lagi secara SIRI dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak bernama ANAK Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Makapa tanggal 24 November 2015 dengan wanita lain tersebut;
5. Bahwa Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan istrinya, apabila Penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan dan bertindak kasar terhadap Penggugat di depan anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil, bahkan saat ini Tergugat telah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama di Desa Makapa;

6. Bahwa tergugat tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik, tetapi pihak keluarga Tergugat malah sebaliknya, selalu memarahi Penggugat dan menganggap penggugat yang salah, yang akhirnya membuat Tergugat tetap tidak mau berubah;

7. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan banyak dan seringnya pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat telah menikah dan mempunyai anak dengan wanita lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik;

9. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain (vide pasal 33 UU no 1 tahun 1974) tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 jucto 149 jucto pasal 152 bekas suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan natakah Iddah kepada bekas istri serta kewajiban suami memberi

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



makan kepada istri dengan cara ma'ruf (Al-Baqara ayat 233), Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut Rp 5.000.000 per Bulan X 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah); Nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan dengan menyerahkan emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan dapat tercapai atau terwujud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Penggugat
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0108/02/XI/2018 tertanggal 15 Nivember 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan Biaya/Nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut Rp 5.000.000 per Bulan X 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah); dan

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan dengan menyerahkan emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat;

Kepada Tergugat

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut di atas, dan kuasa Penggugat telah menyertakan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Akhyaruddin, Lc) tanggal 14 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Poin 1 menurut Tergugat adalah tidak benar;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Karena awal pernikahan kami pada tanggal 13 Agustus 2003, kemudian melakukan isbat Nikah di Tahun 2018 dengan Pencatatan Nikah berdasarkan Putusan Pengadilan dengan nomor 0223/PDt,G/2018/PA.Lwk Tanggal 05 November 2018.

2. Bahwa uraian dalil gugatan penggugat poin 2 adalah tidak benar dan mengada-ada karena tergugat tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, justru Tergugat selama membina rumah tangga dengan Penggugat selalu berusaha menunjukkan sikap yang sangat mengerti dengan perasaan Penggugat yang sangat dicintai dan disayangi demi menjaga kerukunan sebagai suami istri yang diinginkan ajaran Agama Islam, bahkan di tahun 2014 sebagaimana diuraikan oleh penggugat bukanlah awal tahun pernikahan karena awal Tahun pernikahan dengan penggugat tepatnya 13 agustus 2003, sehingga kami dapat sampaikan bahwa Tahun 2014 merupakan puncak kesuksesan kami berdua dalam usaha/bisnis,;

3. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat poin 3 adalah tidak benar, karena saya mempunyai anak 2 berjenis kelamin Perempuan dan 1 berjenis kelamin laki-laki;

4. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar karena Penggugat sementara berada di luwuk menyelesaikan pendidikannya Strara 1,serta Penggugat tinggal dikediaman rumah pribadi , sementara yang satu tinggal di kos-kosan;

5. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar dn mengada-ada , sementara Gaji Pegawai, Tukin, Hasil Sawah, hasil sawit sejak dari awal sepenuhnya diambil oleh Penggugat hingga terjadinya XXXXX yang terjadi pada tanggal 06 November 2021 , sehingga pada saat tanggal 10 November 2021 barulah Tergugat Pengambil 3 buah ATM serta 3 Buah TABANAS sampai sekarang;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



6. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah juga tidak benar dan mengada-ada, sebab Tergugat merasa tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang Penggugat uraikan dalam gugatan tersebut, karena Tergugat sebagai suami adalah wajar jika bertanya kepada istri jika Penggugat meninggalkan rumah kemudian No HP Tergugat diblokir sehingga tidak bisa dihubungi sama sekali, sehingga Tergugat bertanya bukan menuduh Penggugat telah berselingkuh, melainkan karena didorong oleh rasa kasih sayang, namun demikian Tergugat mendapatkan bukti-bukti yang didapat melalui Chattingan whatsapp, serta foto-foto yang tidak layak dilakukan sebagai mana layaknya pasangan suami istri, dan sejak kejadian tersebut penggugat tidak pernah minta maaf atas kesalahan yang dilakukan bahkan penggugat keluar dan menghilang dari rumah tanpa izin;

7. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat poin 7 adalah alasan untuk menghindar dikarenakan adanya persoalan yang telah diproses hukum di Polres Banggai dengan Nomor:XXXXX, dengan perkara tindak pidana XXXXX yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 6 November 2021;

8. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat poin 8 adalah tidak benar, karena semenjak perkawinan kami tahun 2003 sampai dengan terjaninya kasus XXXXX ini tdk pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan selama ini hubungan rumah tangga kami baik-baik saja dan Tergugat merasa tidak ada masalah yang mengusik sedikitpun, sementara hubungan suami istri tetap berjalan seperti biasa;

9. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertulis pada poin 9 adalah tidak benar, karena Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dibuktikan semua ATM dan TABANAS serta hasil bisnis itu yang terima langsung adalah Penggugat;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



10. Bahkan uraian dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 10 adalah ngawur dan mengada-ada, karena penggugat adalah masih dalam ikatan suami istri yang sah di buktikan dengan akta Nikah;

11. Bahkan uraian dalil gugatan penggugat sebagaimana tertulis pada poin 11 adalah tidak benar dan tidak masuk akal karena sejak perkawinan penggugat maupun tergugat saling mrncintai dan hidup harmonis, adapun uraian penggugat di atas hanya untuk menutupi kasus XXXXX sebagaimana diuraikan tergugat pada poin 7 di atas, dan kasus XXXXX dengan lelaki yang lain yang didapat melalui percakapan Hp dari anak Tergugat dan Penggugat yang mengatakan "Saya ini kurang apa selama 7 tahun sama kamu, saya bikin rumah, saya kasih uang, saya bikin anak biar kamu tidak bahuigel" terjadi pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana laporan Polisi Nomor : XXXXX Namun dengan pertimbangan kesehatan kasus XXXXX pada tanggal 30 November 2021 Tergugat Menarik atau mencabut laporanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Berdasarkan Uraian Tergugat Yang Membebanka Biaya/Nafkah Iddah Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta) selama 3 bulan dan Nafkah Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa emas 15 gram 24 karat, Tergugat tidak bersedia dan menolak memberikan Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil menurut hokum (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5, 7, dan 8 sudah cukup terang pula sikap dan tindakan kasar Tergugat kepada Penggugat dengan memasukkan klausul "Kasus XXXXX" hal mana Penggugat belum terbukti secara hukum, sehingga Penggugat tidak merasa aman dan nyaman hidup bersama Tergugat :
2. Bahwa sebagai seorang suami semestinya memberi perlindungan kepada istri dan anak-anaknya namun berbeda dengan Tergugat bukannya tidak memberi perlindungan malah mengancam keselamatan istri. Tergugat bukan hanya sekali melakukan tindakan kasar bahkan sering dan berulang setiap Tergugat marah selalu menganiaya Penggugat sehingga Penggugat merasa terancam untuk dapat hidup serumah bersama Tergugat :
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat sebagian atau seluruhnya maka berdasarkan KUHPerdara pasal 1925 " pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberinya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa untuk itu ". Pasal 1925 in casu relevan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 497K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971", Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti ;
4. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996):
5. Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



membayai nafkah anak/anak-anaknya". (Putusan MARI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004):

6. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Penggugat dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik:

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Penggugat
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0108/02/XI/2018 tertanggal 15 Nivember 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan Biaya/Nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut Rp 5.000.000 per Bulan X 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah); dan
 - Nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan dengan menyerahkan emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat;

Kepada Tergugat

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap replik Penggugat, pada angka 5, 7 dan 8 adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab Tergugat sudah cukup

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sabar dan saling memahami dalam menjalani rumah tangga untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling mencintai sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, Penggugat terjalin kasus XXXXX dan Tergugat memaafkan dengan menyelesaikan masalah ini di kepolisian setempat. dengan buktinya Penggugat sendirilah yang selalu menghindari dari persoalan ini, dan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada yang namanya persoalan, namun persoalan-persoalan ini harus di selesaikan dengan cara perceraian, menurut Tergugat pernyataan ini sangat berlebihan dan keliru, sebab bagi Tergugat persoalan ini sudah biasa terjadi dan Tergugat menganggap persoalan ini hal biasa dan sering terjadi dalam rumah tangga kami, buktinya sampai saat ini pengugat dan Tergugat masih merupakan pasangan suami istri sah yang masih menanggung dan melindungi anak anak dan menjaga aib keluarga kami yang terbina dalam rumah tangga kami;

2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar dan mengada-ada karena terbukti Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah dengan anak anak, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mengancam keselamatannya dengan anak anak ,itu hanya perasaan saja dari Penggugat , bahwa Tergugat merasa tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang di tuduhkan Penggugat, justru Tergugat merasa selama ini telah membina rumah tangga dengan baik dan selalu berusaha menunjukkan sikap yang sangat mengerti dengan perasaan pengugat yang saling mencintai dan menyayangi demi menjaga dan mempertahankan rumah tangga kami;

3. Bahwa terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996 menurut Tergugat sangat berlebihan dan cenderung memaksakan kehendak sendiri, dalam yurisprudensi ini harus berlaku pada persoalan rumah tangga antara pengugat dan Tergugat, sebab menurut Tergugat belum tentu permasalahan ini sama dengan yang di maksud oleh Penggugat dalam yurisprudensi biasa dan sudah sering terjadi selama ini, dalam kehidupan rumah tangga antara

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat dan Tergugat, jadi biarkan majelis Hakim yang Mulia yang menilai dan memutuskan perkara ini, untuk yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada, replik pengugat pada poin 6, yang mengatakan bahwa dengan kata atau cara perceraian adalah jalan satu satunya kearah yang lebih baik, hal itu di mana terjadi atas kemauan pengugat sendiri, dan bahkan sampai saat ini Tergugat tetap setia menunggu Penggugat kembali kerumah untuk bersama Tergugat dan anak-anak kami yang selama ini terjalin kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga kami yang bahagia;

Berdasarkan uraian hal-hal atau dalil dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sah atau tidak putus sebagaimana dalam duplik kutipan akta nikah nomor 0108/002/XI/2018 tertanggal 5 november 2018 yang tercatat di kantor urusan agama di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Berdasarkan uraian pengugat membebankan pada Tergugat biaya/nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan dan nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan berupah emas 15 gram 24 karat, Tergugat tidak bersedia dan menolak memberikan pada Penggugat dikarenakan kondisi ekonomi yang saat ini sulit, serta beban hutang bersama yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain ,Mohon Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 29-12-2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/02/XI/2018, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 15 November 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Karya Makmur, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Anak pertama bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 17 Agustus 2005; Anak Kedua bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makapa, tanggal 07 Mei 2010, Anak

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Ketiga bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 30 Oktober 2017;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat menikah lagi secara siri dengan wanita lain bernama WIL dan sudah mempunyai anak bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Makapa tanggal 24 November 2015 dengan wanita lain tersebut, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir, bahkan saat itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi melihat bekas pukulan sebab saat itu Penggugat pergi dari rumah dan lari ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keluarga Tergugat datang tetapi hanya datang untuk bertanya-tanya kepada Penggugat saja bukan untuk medamaikan;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karya Makmur, Kecamatan

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Anak pertama bernama ANAK, Anak Kedua bernama ANAK, ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan Anak Ketiga bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat saat Penggugat lari ke rumah karena habis bertengkar dan saat itu melihat bekas pukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir, bahkan saat itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi melihat bekas pukulan sebab saat itu Penggugat pergi dari rumah dan lari ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tahu Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL, sebab wanita tersebut tinggal tidak jauh dengan rumah saksi;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak tahu ada hal lain yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karya Makmur, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Anak pertama bernama ANAK, Anak Kedua bernama ANAK, Anak Ketiga bernama ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat saat Penggugat sudah pergi dari rumah dan tinggal dengan kakak Penggugat, Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan memukul Penggugat hingga menimbulkan memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki tiga orang istri, istri pertama sudah meninggal, istri kedua adalah Penggugat dan istri ke tiga bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat; ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Agustus 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/02/XI/2018, a.n. TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 05 November 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah oleh XXXXX kepada Penggugat, sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 September 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada XXXXX sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



tanggal 13 Oktober 2021 . Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari tergugat kepada XXXXX sejumlah Rp6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 04 November 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari tergugat kepada XXXXX sejumlah Rp7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) tanggal 11 November 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari tergugat kepada XXXXX sejumlah Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi struk penyerahan uang dari tergugat kepada XXXXX pembayaran hutang ongkos plafon tanggal 25 Desember 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, paraf dan tanggal;

9. Print Foto peberian obat kepada anak Penggugat dan tergugat yang sedang sakit. Bukti tersebut telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, paraf dan tanggal

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, Anak pertama bernama ANAK, Anak Kedua bernama ANAK, dalam asuhan Tergugat; Anak Ketiga bernama ANAK, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui saat bulan November 2021 saat itu Penggugat ketahuan selingkuh, dan hal tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi pernah mendengar satu kali dari balik tembok rumah saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu apa yang menjadi pokok persoalan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mendapati rekaman suara laki-laki yang disebut sebagai selingkuhan Penggugat, laki-laki tersebut bernama PIL, dari rekaman tersebut terungkap bahwa anak terakhir Penggugat adalah anak dari PIL, selain itu Penggugat juga memiliki hutang dimana-mana, yang saat ini sudah dilunasi oleh Tergugat,

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



termasuk kepada istri saksi, namun saat ini sudah dilunasi setengah hutang tersebut, sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Tergugat melapor ke pihak berwajib dengan tuduhan XXXXX, dan saudara PIL ditangkap, akan tetapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaannya seperti apa, sebab laporan tersebut sudah dicabut;
- Bahwa saksi mengetahuinya istri pertama telah meninggal dunia, istri kedua adalah Penggugat dan yang ketiga bernama WIL;
- Bahwa saat menikah dengan istri ketiga, Penggugat tidak keberatan dan selama Tergugat menikah dengan WIL rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang PNS XXXXX namun tidak tahu gajinya berapa, selain itu Tergugat memiliki kebun sawit namun tidak tahu berapa penghasilan dari berkebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat itu tidak ada pengusiran, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan rumah, pada saat itu kami keluarga juga sudah mencari Penggugat kemana-mana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Tergugat;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, ANAK, Anak Kedua bernama ANAK, dalam asuhan Tergugat; Anak Ketiga bernama ANAK, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui saat bulan November 2021 saat itu Penggugat ketahuan selingkuh, dan hal tersebut sudah diketahui oleh kami keluarga Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mendapati rekaman suara laki-laki yang disebut sebagai selingkuhan Penggugat, laki-laki tersebut bernama PIL, dari rekaman tersebut terungkap bahwa anak terakhir Penggugat adalah anak dari PIL, rekaman suara tersebut didengar langsung oleh keluarga Tergugat termasuk saksi juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu Tergugat melapor ke pihak berwajib dengan tuduhan XXXXX, dan saudara PIL ditangkap, akan tetapi saat ini laki-laki tersebut sudah dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah dipanggil juga untuk diperiksa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil - dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam persidangan terdahulu, dan Kesimpulan ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan serta Replik yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya.
2. Bahwa dalam Persidangan, Penggugat mengajukan 3 (Tiga) orang saksi :

2.1. Keterangan Saksi atas nama SAKSI yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi merupakan Kakak kandung Penggugat;
- Tergugat merupakan Pejabat XXXXX selaku XXXXX, Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Setelah Istri pertama Tergugat meninggal dunia, Penggugat (klien kami) dan Tergugat melakukan sidang Itsbat di Pengadilan Agama Luwuk Kabupaten Banggai tahun 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis mulai sejak 1 tahun lalu karena sering adanya perselisihan;
- Bahwa Saksi menyaksikan perselisihan sebanyak dua kali dirumah bersama (Rumah Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa adanya perselisihan sejak Tergugat menikah lagi dengan Istri ke tiga;
- Bahwa Tergugat mempunyai Istri ke tiga, dengan menikah secara siri bernama WIL karena rumah tidak berada

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



jauh dari kediaman Penggugat dan dikaruniai seorang anak anak laki-laki bernama ANAK;

- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan kurang diberikanya nafkah lahir yang cukup dari Tergugat karena sering curhat masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa setelah pertengkaran disertai kekerasan menyebabkan Penggugat turun dan meniggalkan rumah kemudian pergi kerumah saudari Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran disertai kekerasan karena saksi melihat adanya luka lebam dipergelangan tangan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha sering membujuk dan mendaamaiakan dengan menasihati Penggugat untuk bersatu dan rujuk kembali bersama Pengugat;

2.2. Keterangan Saksi atas nama SAKSI yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Saksi merupakan Kaka Ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat hal mana Tergugat merupakan Suami Penggugat yang sah;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai Istri ke tiga, dengan menikah secara siri, dan istri ke tiga Tergugat bernama WIL;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat mengalami Pertengkaran disertai kekerasan karena melihat adanya luka lebam dipergelangan tangan Penggugat saat penggugat turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan datang ke rumah saksi;

2.3. Keterangan Saksi atas nama SAKSI, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Saksi dan Penggugat merupakan Teman;
- Bahwa saksi mengetahui diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama dan menjalin rumah tangga yang harmonis dirumah orang tua Tergugat dan kediaman tersebut berada tidak jauh dengan kediaman saudari Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa setelah pertengkaran terjadi Tergugat tidak beritikad baik/berdamai untuk menjemput Penggugat dikediaman kaka Ipar Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena sering curhat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki tiga orang Istri, istri ke tiga Tergugat merupakan istri siri;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran disertai kekerasan kerana melihat bekas luka dipergelangan tangan Penggugat;

Bahwa Keterangan para saksi diatas sudah sangat jelas bahwa telah terjadi pertengkaran sejak Tergugat menikah secara siri dengan istri ketiga Tergugat dan diperburuk keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama yang mana sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Luwuk diakibatkan oleh Tergugat yang Emosional dan menuduh Penggugat berselingkuh.

3. Bahwa selain saksi –saksi, Penggugat penggugat juga mengakukan bukti surat :

1. Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat dengan Kode P.1 Asli;
2. Duplikat Kutipan Akte Cerai, dengan Kode P.2 Asli;

4. Bahwa selain Penggugat, Tergugat juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

4.1 Saksi atas nama **SAKSI** menerangkan pada pokoknya :

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Saksi merupakan Adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan Pejabat XXXXX selaku XXXXX, Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa rumah kediaman Saksi Bersebalahan dengan rumah Tergugat yakni berbatasan tembok;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat merupakan Istri Tergugat yang sah dan Tergugat mempunyai tiga orang Istri;
- Bahwa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Makapa; setelah tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua, Tergugat dan Penggugat kemudian membangun rumah bersama di Desa Makapa dan pindah kerumah tersebut;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran akan tetapi tidak disertai kekerasan. Bermula saat Tergugat merampas dan mengambil handphone milik Penggugat, karena atas dasar pemikiran curiga Yergugat yang mana Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui aetelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan rumah sekitar diawal bulan November 2021 dimalam hari dan pergi kerumah Kaka Kandung Penggugat di Desa Karya Makmur;
- Bahwa saksi telah melihat dan mendengar pesan singkat melalui chatting dan voice notes whatsapp di handphone milik Penggugat dengan lelaki lain dan saksi mendengar percakapan mesra antara Penggugat bersama lelaki lain bernama PIL hal mana Lelaki lain tersebut juga mengungkapkan telah menanggung segala kebutuhan Penggugat dan telah membuatkan satu unit rumah untuk Penggugat di Desa Makapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga mendesak Tergugat untuk melaporkan lelaki lain tersebut PIL ke

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian melakukan upaya pengamana kepada PIL sebagai orang yang dicurigai;

- Bahwa kemudian pihak keluarga Tergugat kemudian mencabut laporan karena adanya pengakuan dan upaya damai dari pihak selingkuhan Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa benar telah meninggalkan banyak hutang termasuk kepada Istri Saksi senilai Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) dan sebagian sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang dimana – mana karena Saksi menyaksikan banyak orang sering datang menagih hutang ke rumah kediaman Tergugat semenjak kepergian Penggugat;

4.2 Saksi atas nama SAKSI menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saudara Saksi merupakan keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah merupakan Istri Tergugat yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua, Tergugat dan Penggugat kemudian membangun rumah bersama di Desa Makapa dan pindah kerumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan rumah pada saat malam hari dan pergi ke rumah Kakak kandung Penggugat di Desa Karya Makmur;
- Bahwa terjadi pertengkaran tetapi tidak ada tindakan kekerasan, hanya Tergugat yang berusaha mengambil Handphone dari Penggugat dan menyembunyikannya ke dalam sarung pakaian Tergugat sehingga pada saat Penggugat

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



merebut kembali spontan Tergugat mendorong tangan Penggugat. Setelah merampas Handphone Penggugat, Tergugat lalu memperlihatkan pada keluarga termasuk saksi, isi pesan singkat via chatting dan voice notes whatsapp dengan Lelaki lain dan isi pesan singkat yang ada dalam HP milik Penggugat, selain ungkapan mesra dengan Lelaki lain tersebut juga membiayai segala kebutuhan Penggugat yang belakangan saksi mengetahui merupakan rekan bisnis Tergugat bernama PIL;

- Bahwa setelah melihat isi pesan singkat via chatting dan voice notes antara Penggugat dan aelingkuhannya, pihak keluarga mendesak Tergugat untuk melaporkan ke Kepolisian sehingga pihak Kepolisian melakukan penahanan kepada PIL sebagai orang yang dicurigai;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat kemudian mencabut laporan karena adanya upaya damai dari pihak PIL dengan pihak keluarga Tergugat;

Bahwa dari keterangan saksi Tergugat pun sudah sangat jelas bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga sudah sangat tepat kiranya majelis Hakim Yang Mulia menerima atau mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

4. Bahwa selain menghadirkan saksi Tergugat sebelumnya juga telah mengajukan bukti surat dengan kode T.1 sampai dengan T.9 sebagai berikut :

a) **bukti surat T.1** KTP Tergugat;

b) **bukti surat T.2** Buku Nikah Tergugat dan Penggugat;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



c) **Bukti surat T.3**, sampai dengan **T.8** adalah Kuitansi pembayaran hutang atau pinjaman uang oleh Penggugat yang di bayarkan oleh Tergugat;

d) **Bukti surat T.9** Foto obat – obatan yang di belikan oleh Tergugat sebagai bukti bahwa Tergugat memperdulikan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa fakta persidangan sangatlah jelas Penggugat membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat, bukti surat, sebagaimana dikuatkan keterangan para saksi pada agenda persidangan sebelumnya. Sehingga sudah sangat layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil Tergugat dalam Jawaban dan duplik;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5. Menerima Permohonan Penggugat

6. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0108/02/XI/2018 tertanggal 15 Nivember 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.

7. Membebaskan Biaya/Nafkah sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut Rp 5.000.000 per Bulan X 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah); dan
- Nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan dengan menyerahkan emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat;

Kepada Tergugat

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut;

1. Menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dalam point 2 dan 5 isi gugatan Penggugat, sikap dan perilaku Tergugat yang kasar, dan telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, bahwa selama ini kehidupan antara Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa dalam lika-liku rumah tangga yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan apa yang terjadi diantara keduanya bukanlah hal yang fatal, hampir semua rumah tangga mengalami hal yang serupa. Dan Penggugat turun dari rumah atas kemauan sendiri, dan bahkan sampai sekarang ini Tergugat dan anak-anak masih setia menunggu Penggugat untuk datang kembali kerumah bersama keluarga kami;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat point 6 adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa wajar sebagai suami-istri, harus bertanya kepada Penggugat meninggalkan rumah dan tidak ada kabar sama sekali, maupun melalui via telpon, sehingga Tergugat jelas bertanya bukan menuduh Penggugat berselingkuh, melainkan karena terdorong rasa kasih sayang, sehingga Tergugat masih bertahan dan setia sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan point, 4, 7, 8, 9, 10 dan 11, bahwa tidak benar dan mengada-ada pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, dan bertahan pada Duplik Tergugat yang di ajukan di Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Dalam fakta persidangan, bukti surat identitas keluarga yang diajukan oleh Penggugat, yaitu duplikat kutipan Akta Nikah nomor : 0108/02/XI/ 2018 tertanggal 05 November 2018, dan E-KTP

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat adalah benar berdasarkan keterangan bukti yang merupakan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum bercerai, dan sampai saat ini masih sebagai suami-istri sah secara hukum;

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK, ANAK, dan ANAK, yang sah lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih suami-istri yang sah;
6. Bahwa mengenai saksi-saksi yang Tergugat ajukan dipersidangan ada 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI dan SAKSI. sebelumnya telah disumpah dan telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan kalau ada persoalan dalam rumah tangga biasa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga hubungan rumah tangga tersebut sangat harmonis. Dan saksi pun melihat langsung Tergugat bersama anak-anak tinggal bersama-sama dirumah , serta saksi pun mengetahui Penggugat keluar dari rumah berpamitan sama Tergugat untuk menengok keluarganya dirumah;
7. Bahwa saksi-saksi yang Tergugat ajukan dipersidangan juga mengetahui Tergugat masih menunjukkan sikap dan tanggungjawab sebagai suami kepada Penggugat dengan memberikan nafkah dan membayarkan hutang – hutang Penggugat sebagaimana bukti-bukti dalam fakta persidangan dan antara Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi dengan baik dalam hal membicarakan keberlangsungan kehidupan rumah tangga ;
8. Bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangannya bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal percetakan dan pertengkaran saksi cuma mendengar cerita orang lain yang tidak berhubungan dengan perkara ini, saksi mendengar keterangan sepihak dan berbohong untuk memberikan keterangan rsehingga

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



mengakibatkan fatal dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di anggap tidak pernah ada; bahwa dari fakta fakta hukum dipersidangan, maka perlu Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa saksi tidak mengetahui persoalan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan juga saksi tidak melihat secara langsung terjadi perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018, sebagaimana yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipaan Akta Nikah nomor : 0108/02/XI/ 2018, tertanggal 15 November 2018, adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*)

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya, sebelum putusan dibacakan di depan persidangan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat, dan selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengakui sudah rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Penggugat dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa mewakili Penggugat di persidangan untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal pernikahan di Tahun 2014 tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



disebabkan oleh perilaku dan tingkah laku Tergugat yang kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas, kebiasaan kasar Tergugat semakin menjadi-jadi setelah Tergugat menikah lagi secara SIRI dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak bernama ANAK Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Makapa tanggal 24 November 2015 dengan wanita lain tersebut, Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya, apabila Penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan dan bertindak kasar terhadap Penggugat di depan anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil, bahkan saat ini Tergugat telah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama di Desa Makapa, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, didalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan, Penggugat menyatakan telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengakui telah rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mustafa. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H.

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, MH.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)